
RINGKASAN EKSEKUTIF

*Studi Bersama Persamaan
dan Perbedaan Sistem
Sertifikasi ISPO dan RSPO*



ISPO

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil



Dipublikasikan bersama oleh:

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung C, Lantai 5
Jalan Harsono RM. No. 3, Pasar Minggu
Jakarta, Indonesia – 12550

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Menara UOA Bangsar, Unit A-37-1
Number 5, Jalan Bangsar Utama 1
Kuala Lumpur, Malaysia – 59000

Studi bersama ini difasilitasi oleh:

United Nations Development Programme (UNDP)
Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI)
Menara Thamrin, Lantai 8
Jalan M.H. Thamrin, Kavling 3
Jakarta, Indonesia – 10250

UNDP dalam kegiatan ini didukung oleh Sekretariat Bidang Ekonomi
Pemerintah Swiss (SECO) dan UNREDD.

Tim penulis:

Rosediana Suharto (ISPO), Karim Husein (ISPO), Sartono (ISPO),
Desi Kusumadewi (RSPO), Asril Darussamin (RSPO), Dhiny
Nedyasari (RSPO), Djaka Riksanto (RSPO), Hariyadi (Mutuagung
Lestari), Abdul Rahman (Mutuagung Lestari), Tomoyuki Uno
(UNDP), Piers Gillespie (UNDP/IFC), Chandra Arianto (UNDP),
Rauf Prasadjo (Konsultan Independen).

Kredit foto:

Foto dalam publikasi ini berasal dari UNDP

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dari tim penulis dan bukan berarti mewakili pandangan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk UNDP atau negara-negara anggotanya. Dokumen ini tidak mengikat secara hukum.

Dipublikasikan untuk pertama kali di Jakarta, Indonesia.

Laporan ini dapat diunduh pada situs www.rspo.org, www.id.undp.org dan www.inpop.id

Hak Cipta 2015

SEKTOR MINYAK SAWIT DI INDONESIA

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang memiliki peran sangat penting dan secara luas digunakan pada berbagai aplikasi kehidupan manusia. Permintaan dunia terhadap minyak sawit melonjak tajam sebagai imbas dari meningkatnya populasi dunia, kenaikan pendapatan per kapita dan meluasnya aplikasi minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, yang menjadi substitusi bahan bakar fosil. Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak per hektar tertinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan paling banyak dikonsumsi saat ini dan dapat diproduksi sepanjang tahun.

Keunggulannya tersebut yang dapat merespon tingginya permintaan pasar, menjadikan komoditas kelapa sawit telah mengalami peningkatan produksi yang fenomenal dalam empat dekade terakhir. Hal ini menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati dengan pangsa produksi terbesar di dunia. Produksi kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 adalah 31,1 juta ton dari 59,6 juta ton produksi seluruh dunia. Produksi minyak sawit dunia diperkirakan akan mencapai 78 juta ton pada tahun 2020 (*Oil World*, 2014).

Bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit memiliki nilai sangat strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Perkebunan kelapa sawit merupakan:


- penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir
- penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani
- salah satu komoditas yang memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa negara.

Ditinjau dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 14 tahun terakhir meningkat pesat sejak tahun 2000, dari 4,16 juta hektar meningkat menjadi 10,9 juta hektar pada tahun 2014. Sejalan dengan peningkatan luasan perkebunan kelapa sawit, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2000 sebanyak 7,0 juta ton meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2014 menjadi 29,3 juta ton (Data Sementara Ditjen Perkebunan, 2014).

Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang kemudian berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan.



Kanan: Pekerja di perkebunan kelapa sawit sedang menimbang Tandan Buah Segar (TBS) bersama pegawai pemerintah setempat.




{ 2014 }

Produksi minyak sawit dunia:

59.6 JUTA TON » **78 JUTA TON**
di 2020
(Oil World, 2014)

Produksi minyak sawit Indonesia:

31.3 JUTA TON



- Produksi minyak sawit (CPO) di Indonesia
- Area perkebunan kelapa sawit di Indonesia

(Data Sementara, Ditjen Perkebunan, 2014)



Produksi minyak sawit secara berkelanjutan, yang berpedoman pada 3P – *People, Planet and Profit* – selanjutnya menjadi konsep yang diambil dari kebijakan *Millennium Development Goals (MDGs)*, yang ditandatangani oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), suatu organisasi internasional *multistakeholder* yang didirikan pada tahun 2004, mengadopsi MDGs yang terkait dengan 3P di dalam Prinsip dan Kriteria (P&C). RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip *sustainability* memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang.

INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*). ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi *sustainable palm oil* dan mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Berbeda dengan RSPO yang bersifat sukarela (*voluntary*), sebagai peraturan pemerintah Indonesia, maka ISPO berlaku wajib (*mandatory*) bagi perusahaan perkebunan tapi sukarela (*voluntary*) untuk usaha pekebun kecil. Peraturan ini diperbaharui pada bulan Maret 2015 menjadi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.



DUKUNGAN UNDP PADA STUDI INI

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP) dan beberapa perusahaan multinasional mendirikan Inisiatif Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Sustainable Palm Oil Initiative - SPOI*) untuk menjawab beberapa tantangan yang sistemik dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. SPOI bertujuan untuk meningkatkan transparansi di sektor kelapa sawit. SPOI mendukung intervensi struktural yang dipimpin oleh pemerintah seperti perubahan kebijakan dan reformasi institusi melalui rekomendasi yang dikembangkan oleh multi pihak di dalam Platform Minyak Sawit Indonesia (*Indonesia Palm Oil Platform – InPOP*). SPOI mendukung studi bersama antara ISPO dan RSPO untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara kedua sistem sertifikasi ini sehingga mengurangi biaya, waktu, dan kompleksitas bagi produsen untuk memenuhi persyaratan kedua sistem ini.





STUDI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ISPO DAN RSPO

Studi tentang persamaan dan perbedaan ISPO dengan RSPO ini digagas oleh kedua organisasi sebagai langkah awal dalam mempelajari kemungkinan bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan untuk memfasilitasi pelaksanaan audit di lapangan dan proses sertifikasi. Peraturan perundangan Republik Indonesia yang terkait industri minyak sawit berkelanjutan memiliki persamaan dan perbedaan dengan standar RSPO P&C yang dituangkan dalam Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan audit yang lebih efisien di lapangan dengan menggabungkan persyaratan yang sama untuk satu kali audit sedangkan persyaratan yang berbeda diaudit terpisah.

Secara spesifik, tujuan studi bersama ini adalah untuk:

- Mengkaji persamaan dan perbedaan elemen yang terkandung di dalam persyaratan dan sistem sertifikasi ISPO dengan RSPO.
- Dicapainya efisiensi waktu kegiatan pelaksanaan audit dan sertifikasi melalui kemungkinan dilakukannya *combined audit* ISPO dan RSPO.
- Menyusun rekomendasi kerjasama ke depan antara sistem sertifikasi ISPO dan RSPO.

Metodologi yang digunakan dalam melakukan studi ini adalah melakukan kajian dengan membandingkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013 untuk Indonesia, serta kajian mendalam atas peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan lingkungan hidup. Studi ini juga dilengkapi dengan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia, yaitu pemerintah, perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikat RSPO dan ISPO, tenaga ahli, asosiasi perkelapasawitan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam membandingkan kedua sistem, studi ini menggunakan acuan silang (*cross referencing*) dan analisis data primer dan sekunder untuk sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi.

Atas: Tandan buah segar (TBS) yang sudah dipetik dari pohon kelapa sawit sedang dimasukkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Bawah: Perwakilan dari Inisiatif Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Initiative - SPOI) sedang berdiskusi mengenai isu kelapa sawit terkini dengan para pekebun setempat.

Hasil acuan silang (*cross referencing*) antara persyaratan ISPO P&C terhadap RSPO P&C ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di dalam elemen persyaratan yang dikandung sistem ISPO dan RSPO. Adapun perbedaan mendasar antara elemen persyaratan yang dikandung ISPO dan RSPO terletak pada elemen berikut ini:

1. NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) HIGH CONSERVATION VALUES (HCV)

Studi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai penting menurut konsep NKT dengan nilai yang dilindungi oleh peraturan perundangan memiliki kesamaan. Pada dasarnya peraturan perundangan mengakomodir nilai-nilai yang dikandung konsep NKT, tetapi nilai konservasi yang diatur oleh Pemerintah Indonesia terdapat di dalam ketentuan yang berlaku yang walaupun dilihat secara elemen memiliki kesamaan, namun dalam implementasinya berbeda. Perbedaan yang mendasar terletak pada keberadaan kawasan lindung dengan area pendukung nilai NKT. Lokasi kawasan lindung diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria nilai yang harus dilindungi dan tidak boleh berada di area budidaya kecuali sempadan sungai dan sempadan sumber mata air.

Di dalam ketentuan pemerintah areal yang tidak digunakan ditoleransi hingga mencapai 25% dari total areal Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan perkebunan diperbolehkan memelihara kawasan hutan lindung yang berdampingan dengan HGU tetapi tidak dapat diubah keberadaannya untuk mencegah terjadinya perambahan hutan.

Di dalam RSPO, area NKT ditentukan berdasarkan hasil kajian NKT di area perkebunan menggunakan *Toolkit HCV 2008* yang diterbitkan oleh Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia yang berada di bawah organisasi HCV Network (lihat: www.hcvnetwork.org). HCV Network adalah organisasi berbasis keanggotaan. Area yang mendukung nilai NKT berpotensi ditemukan dalam area yang dialokasikan untuk budidaya perkebunan. RSPO mempersyaratkan hutan primer dan area dengan satu atau lebih NKT untuk dikonservasi dan dikelola oleh perusahaan perkebunan agar menjamin nilainya tetap terpelihara dan/atau ditingkatkan.

2. FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC)

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan nasional di atas lahan negara. Konsep Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) yang diadopsi dan dimodifikasi dari United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) oleh RSPO, digunakan oleh perusahaan anggota RSPO. UNDRIP diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mensyaratkan untuk tidak hanya berbasis legal tetapi juga memperhatikan kepentingan partisipasi masyarakat sekitar.

RSPO mempersyaratkan peta yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak guna para pihak yang diakui dibuat melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak dan pihak yang berwenang. Sesuai mekanisme FPIC yang diterapkan oleh RSPO, apabila terdapat konflik maka pembangunan perkebunan ditunda sampai persetujuan didapat.

Sistem peraturan perundangan Indonesia mempersyaratkan pemetaan partisipatif dengan pihak-pihak yang terlibat dan wajib melibatkan kantor pertanahan setempat, karena lahan perkebunan yang dikelola oleh perkebunan adalah milik Negara. Apabila terdapat konflik pada area yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan, peraturan perundangan mengatur agar lahan tersebut dienklave dan pembangunan dapat dilanjutkan sementara tuntutan pemilik lahan yang dienklave diselesaikan secara konsultasi, mediasi, musyawarah dan melalui pengadilan.

3. NEW PLANTING PROCEDURES (NPP)

Dalam skema RSPO, semua pengembangan lahan kelapa sawit setelah November 2005 dianggap sebagai penanaman baru dimana pembukaan/pemanfaatan hutan primer atau area NKT untuk penanaman tidak diperbolehkan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, RSPO memperkenalkan Prosedur Penanaman Baru (NPP) dimana semua penanaman yang dilakukan setelah 1 Januari 2010 harus mematuhi prosedur tersebut.

RSPO mempersyaratkan NPP dilakukan sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang di dalamnya termasuk kegiatan identifikasi NKT, penilaian analisa dampak sosial (*social impact assessment – SIA*), identifikasi hutan primer, lahan masyarakat dan lahan marjinal serta identifikasi area berstock karbon tinggi (*high carbon stock – HCS*). Semua dokumen NPP akan dipublikasikan di website RSPO selama 30 hari untuk mendapatkan komentar dari semua pemangku kepentingan.

Persamaan dengan ISPO adalah keharusan memenuhi persyaratan perizinan terkait penggunaan lahan sesuai peraturan perundangan sebelum pembukaan lahan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, apabila lahan tersebut termasuk di dalam peta indikatif penundaan izin baru. ISPO tidak menggunakan NPP, namun mempersyaratkan kajian dampak lingkungan (AMDAL) yang mana analisa dampak sosial di dalam ISPO diakomodir dalam AMDAL dimana komponen yang dimuat di dalam AMDAL mewajibkan penilaian dan pengelolaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

TEMUAN UTAMA

Penerapan ISPO dan RSPO bertujuan untuk menekan berkurangnya tutupan hutan. Kedua sistem mensyaratkan identifikasi stok karbon sebelum pembukaan lahan dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kacanya. ISPO mempersyaratkan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dilakukan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus memperhatikan peta indikatif penundaan izin baru. ISPO hanya menerbitkan sertifikat bagi perusahaan perkebunan yang lahannya legal (mempunyai HGU), sedangkan lahan yang tidak mempunyai HGU produksi lahan tersebut dinyatakan tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

RSPO tidak memperbolehkan penanaman baru di area yang dikonversi dari hutan primer, area yang teridentifikasi mengandung NKT dan HCS serta area lainnya yang belum mendapatkan *Free, Prior and Informed Consent* dari masyarakat adat dan lokal. Sertifikasi RSPO hanya bisa dilakukan untuk lahan yang telah memiliki izin dan RSPO mewajibkan perusahaan perkebunan anggotanya untuk mematuhi hukum dan peraturan nasional yang terkait termasuk mematuhi persyaratan atas kepemilikan HGU. Hal ini memberikan alasan yang kuat untuk kedua organisasi bekerjasama memperkuat kepatuhan pemenuhan aspek legalitas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Penerapan ISPO dan RSPO bertujuan untuk menekan berkurangnya tutupan hutan Kedua sistem mensyaratkan identifikasi stok karbon sebelum pembukaan lahan dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kacanya.

Lampiran untuk laporan ini dapat diunduh pada situs www.rsपो.org, www.id.undp.org dan www.inpop.id

Persamaan elemen yang dipersyaratkan oleh kedua sistem, dapat dijadikan pijakan untuk dilakukannya *combined audit* ISPO dan RSPO, dengan syarat auditor wajib memperdalam setiap perbedaan dalam P&C kedua sistem tersebut. Studi ini merekomendasikan kedua organisasi melakukan kajian lebih lanjut terkait perbedaan yang disebutkan dalam studi ini, supaya kedua organisasi dapat menerbitkan panduan audit dan *checklist* untuk dijadikan pedoman umum dalam pelaksanaan *combined audit* ISPO dan RSPO.



Atas: Pekebun kelapa sawit dan keluarganya sedang berpose untuk foto di depan kebun kelapa sawitnya.

Kanan: Pohon kelapa sawit dan beberapa tandan buah segar (TBS) sebelum dipetik dan dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)



Studi tentang persamaan dan perbedaan ISPO dengan RSPO ini digagas oleh kedua organisasi sebagai langkah awal dalam mempelajari kemungkinan bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan untuk memfasilitasi pelaksanaan audit di lapangan dan proses sertifikasi.
